



**PUTUSAN**

Nomor 523/Pdt.G/2020/PA.AGM



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir Dusun Curup, 14 Februari 1991, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Dusun Curup, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Gunung Selan, 10 Maret 1980, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 31 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, dengan Nomor 523/Pdt.G/2020/PA.AGM, tanggal 01 September 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Desember 2009, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 130/04/XII/2009, tanggal 09 Desember 2009, pada saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejak;

*Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 523/Pdt.G/2020/PA.AGM*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara selama 3 tahun, terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
  3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da Dukhul) dan belum dikaruniai anak;
  4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, hal tersebut berlangsung selama kurang lebih 6 tahun, dan sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak mau jujur masalah keuangan kepada Penggugat, seperti uang hasil dari Tergugat bekerja Tergugat simpan sendiri, akibat hal itu terjadi pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
  5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2020 yang disebabkan Penggugat berusaha mengajak Tergugat untuk berobat secara tradisional maupun medis akan tetapi Tergugat tidak mau dengan alasan yang tidak jelas, akhirnya Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat tidak mau berusaha berobat untuk mendapatkan keturunan, atas tindakan Tergugat tersebut Penggugat putus asa, akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Dusun Curup, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
  6. Bahwa selama Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat Tergugat tidak pernah menjemput dan tidak ada komunikasi lagi dengan Penggugat;
  7. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;
  8. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

### Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Mon Harmonis bin Safwan**) terhadap Penggugat (**Minallati binti Sebani**);

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 523/Pdt.G/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat menurut hukum;

## Subsida:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap sidang maka mediasi sebagaimana amanat PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Bahwa kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di persidangan, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis, berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1703154702910001, atas nama Penggugat, tanggal 25 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Bengkulu Utara yang telah dibubuhi meterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan tanda P.1, serta diparaf;
- Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 130/04/XII/2009, tanggal 09 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara yang telah dibubuhi meterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan tanda P.2, serta diparaf;

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 523/Pdt.G/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping bukti tertulis Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Dusun Curup, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara selama 3 tahun, terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

- Bahwa yang saksi lihat setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sekitar 6 tahun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran saksi tahu semenjak tahun 2015 disebabkan masalah keuangan rumah tangga dan tidak ada keturunan;
- Bahwa Penggugat telah mengajak Tergugat untuk berobat baik secara Medis maupun non Medis untuk mendapatkan keturunan, akan tetapi Tergugat menolaknya;
- Bahwa terakhir pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Juni 2020, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa yang saksi lihat setelah berpisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama sampai sekarang sudah 2 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memperdulikan dan memberi nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Dusun Curup, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 523/Pdt.G/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah adik Ipar Penggugat;
- **Bahwa** setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Gunung Selan, Kecamatan Agra Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara selama 3 tahun, terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Gunung Selan, Kecamatan Agra Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa yang saksi lihat setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sekitar 6 tahun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran saksi tahu semenjak tahun 2015 disebabkan masalah keuangan rumah tangga dan tidak ada keturunan;
- Bahwa Penggugat telah mengajak Tergugat untuk berobat baik secara Medis maupun non Medis untuk mendapatkan keturunan, akan tetapi Tergugat menolaknya;
- Bahwa terakhir pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Juni 2020, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa yang saksi lihat setelah berpisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama sampai sekarang sudah 2 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memperdulikan dan memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya intinya ingin bercerai dari Tergugat, serta mohon Majelis menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang yang dianggap sudah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 523/Pdt.G/2020/PA.AGM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan 154 ayat (1) R. Bg *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara *a quo* pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain selaku Wakil/Kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan relaas panggilan tersebut harus dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri pernah hidup rukun

*Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 523/Pdt.G/2020/PA.AGM*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 6 tahun, setelah itu mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak jujur dalam keuangan rumah tangga dan belum memperoleh keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat termasuk alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah tidak menjawab karena tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya untuk menghadap di persidangan, sedangkan menurut anggapan hukum tidak hadirnya Tergugat tersebut dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum gugatan Penggugat, sedangkan Majelis menilai gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa meskipun menurut anggapan hukum tidak hadirnya Tergugat menghadap di persidangan dianggap mengakui dan membenarkan posita dan petitum gugatan Penggugat sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap terbukti, namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan untuk menghindari adanya kebohongan besar (*de grote langen*) atau permufakatan para pihak dalam perceraian (*vide* Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), serta Majelis menilai dalam perkara ini penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, maka kepada Penggugat tetap dibebankan wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan *hujjah syari'ah* dalam Kitab *Al-Anwar* Juz II halaman 55, untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi :

فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 523/Pdt.G/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Apabila dia ( Tergugat ) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat Majelis menilai bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dan telah diberi meterai cukup ( vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 ) serta bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk dan bertempat tinggal di Desa Dusun Curup, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah ( vide Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini ( *legitima persona standi in judicio* ), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan maksud 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dalam penilaian Majelis, kedua saksi telah memenuhi persyaratan formil sebagai

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 523/Pdt.G/2020/PA.AGM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi karena kedua saksi berasal dari keluarga atau orang dekat Penggugat ( vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ), dan kedua saksi sudah dewasa dan memberikan keterangan satu-persatu di bawah sumpah serta kedua saksi tidak terhalang menjadi saksi (vide Pasal 171-172 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg), dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Majelis menilai telah memenuhi syarat materiil, kedua saksi berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan suatu dengan lainnya tentang suatu perbuatan ( vide Pasal 308-309 R. Bg ), yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tanggal 9 Desember 2009, setelah menikah tinggal Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sekitar 6 tahun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semenjak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak jujur dalam keuangan rumah tangga dan belum adanya keturunan;
- Bahwa pada bulan Juli 2020 adalah merupakan puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran masalah yang sama, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang sudah lebih dari 3 bulan;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis menilai telah saling bersesuaian sehingga ditemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pihak adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 9 Desember 2009, setelah menikah bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat di Desa Gunung Selan;

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 523/Pdt.G/2020/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sekitar 6 tahun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semenjak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak jujur dalam keuangan rumah tangga dan belum adanya keturunan;
- Bahwa pada bulan Juli 2020 adalah merupakan puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran masalah yang sama, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang sudah lebih dari 3 bulan;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di persidangan, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta tidak mau di damaikan, dan apalagi kini antara para pihak sudah berpisah rumah sudah sekitar 3 bulan, dengan fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), dan atas dasar tersebut Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis menganalisisnya sebagaimana dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 523/Pdt.G/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu berdasarkan fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan analisis hukum sebagaimana terurai di atas, maka Majelis berpendapat fakta-fakta tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), atas dasar demikian Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga para pihak sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta tidak sejalan dan tidak terimplementasi lagi dalam rumah tangga para pihak maksud Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 523/Pdt.G/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang telah diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga keduanya tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

الضرر يزال

Artinya : “Kemudharatan harus disingkirkan “;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* halaman 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri, berbunyi :

إذا لم يستدعِ رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis berkesimpulan harus dinyatakan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagai maksud Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan sedangkan gugatan Penggugat dinilai Majelis beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R. Bg, petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf a

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 523/Pdt.G/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat angka 3 ( tiga ), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1442 Hijriah, oleh **Erwin Efendi, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abd. Hamid dan Risnatul Aini, S.H.I., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Nurmaini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 523/Pdt.G/2020/PA.AGM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

**Erwin Efendi, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Drs. Abd. Hamid**

**Risnatul Aini, S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Nurmaini, S.H.**

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,00
3. PNBP panggilan pertama P dan T	Rp. 20.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.320.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp.461.000,00

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman **14** dari **14** putusan Nomor 523/Pdt.G/2020/PA.AGM